



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Gubernur sebagai Pejabat Pemerintahan dapat mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta penyederhanaan dalam penetapan dan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu mendelegasikan sebagian wewenang Gubernur kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk dan atas nama Gubernur kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Keputusan; dan
 - b. Surat.

Pasal 4

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berhalangan, maka kuasa penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi wewenang.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat yang menerima pendelegasian melaporkan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP,M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	JENIS NASKAH DINAS	PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN	BAGI PNS GOL.RUANG ESELON
A.	KEPUTUSAN		
1.	IZIN BELAJAR	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
2.	PERUBAHAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan ruang
3.	PINDAH WILAYAH KERJA ANTAR KABUPATENAN/KOTA DALAM PROVINSI	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
4.	PINDAH WILAYAH KERJA ANTAR KABUPATEN/KOTA ANTAR PROVINSI	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
5.	PINDAH WILAYAH KERJA ANTAR PROVINSI	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
6.	PINDAH WILAYAH KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KE INSTANSI PUSAT ATAU SEBALIKNYA	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
7.	MUTASI JABATAN PELAKSANA ANTAR PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
8.	PENGANGKATAN CALON PNS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
9.	PENGANGKATAN CALON PNS MENJADI PNS	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang

NO	JENIS NASKAH DINAS	PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN	BAGI PNS GOL.RUANG ESELON
10.	KENAIKAN PANGKAT	SEKRETARIS DAERAH	IV/a sampai dengan IV/b
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	III/a sampai dengan III/d I/a sampai dengan II/d
11.	PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			
1.	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN: a. TEGURAN LISAN b. TEGURAN TERTULIS c. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	SEKRETARIS DAERAH	- Struktural Eselon II - IV/a sampai dengan IV/c
2.	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG: a. PENUNDAAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN b. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN	SEKRETARIS DAERAH	- Struktural eselon III - III/b sampai dengan III/d
3.	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN: a. TEGURAN LISAN b. TEGURAN TERTULIS c. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Semua golongan Ruang
B.	SURAT USULAN		
1.	PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) CALON PNS	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan ruang

NO	JENIS NASKAH DINAS	PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN	BAGI PNS GOL.RUANG ESELON
	2. PENGANGKATAN CALON PNS LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Semua golongan ruang
	3. MUTASI	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Semua golongan ruang
	4. KENAIKAN PANGKAT	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	I.a sampai IV.b
	5. USULAN PENSIUN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	I.a sampai IV.b
	6. PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan Ruang
C.	SURAT CUTI		
	1. CUTI BESAR PNS TERMASUK YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI	SEKRETARIS DAERAH	Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
	2. CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT, CUTI MELAHIRKAN DAN/ATAU CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI PNS YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI	SEKRETARIS DAERAH	Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
	3. CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT, CUTI MELAHIRKAN DAN/ATAU CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI PNS	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
D.	SURAT PERINTAH PENUGASAN		
	1. DIKLAT KEPEMIMPINAN PKN II	SEKRETARIS DAERAH	Semua Golongan Ruang
	2. DIKLAT KEPEMIMPINAN: - PKP IV - PKA III	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Semua Golongan Ruang
	3. DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL UNTUK JPT	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan Ruang

NO	JENIS NASKAH DINAS	PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN	BAGI PNS GOL.RUANG ESELON
E.	SURAT PENGANTAR USUL KARPEG, KARIS, KARSUS DAN KPE	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Semua golongan Ruang
F.	SURAT PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN KEPADA DOKTER PENGUJI TERSENDIRI ATAU TIM PENGUJI KESEHATAN PNS	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan Ruang
G.	SURAT LAPORAN TENTANG PERISTIWA YANG MENGAKIBATKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TEWAS ATAU CACAT TETAP	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan Ruang
H.	SURAT PENGEMBALIAN/PENOLAKAN USUL MUTASI KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS DAERAH	Semua golongan Ruang

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT STP, M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH